

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana korupsi merupakan permasalahan serius yang membutuhkan upaya luar biasa dalam pemberantasannya. Kejahatan ini dapat mengganggu perekonomian negara, menghambat program kesejahteraan warga, bahkan mengganggu pemenuhan HAM dan akses terhadap kebutuhan dasar warga. Itulah mengapa, Indonesia menggolongkan korupsi sebagai kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime*.

Perbuatan korupsi di Indonesia seperti tidak habis-habisnya, semakin ditindak semakin meluas bahkan perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dalam jumlah kasus, jumlah kerugian negara maupun kuantitasnya. Bahkan publik sempat dikagetkan dengan mencuatnya pemberitaan terkait beberapa oknum yang berkiperah di bidang eksekutif, legislatif dan yudikatif justru dituding melakukan penyalahgunaan wewenang, penggelapan, pemerasan dalam jabatan serta menerima suap.¹

Berdasarkan laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester 1 2021 dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW) jumlah penindakan kasus korupsi selama enam bulan awal tahun 2021 mencapai 209 kasus dengan total tersangka yang ditetapkan

¹Muhammad Rezza, Pujiyono Pujiyono, (2018), "Modus Operandi Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah oleh PNS", Jurnal Law Reform Universitas Diponegoro, Vol.14(1), hlm. 116.

yakni sebanyak 482 orang dengan berbagai latar belakang profesi. Jumlah tersebut naik dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar 169 kasus.² ICW juga menyebut nilai kerugian negara akibat korupsi ikut meningkat. Pada semester 1 2020, nilai kerugian negara dari korupsi sebesar Rp 18,173 triliun, kemudian di semester 1 2021 nilainya mencapai Rp 21,83 triliun. Dengan kata lain, terjadi kenaikan nilai kerugian negara akibat korupsi sebesar 47,6% .

Berdasarkan hasil pemantauan ICW, aktor yang paling banyak dijerat oleh penegak hukum adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan total sebanyak 162 orang atau sekitar 33,4%. Sementara itu Swasta menjadi aktor terbanyak kedua yang dijerat dengan total 103 orang atau sekitar 21,6%. Kemudian disusul Kepala Desa dengan total 61 orang atau sekitar 12,5%. Dalam laporan yang sama, ICW mengatakan bahwa mayoritas kasus korupsi yang melibatkan unsur ASN dan swasta terjadi pada saat proses pengadaan barang/jasa.³



sumber : www.antikorupsi.org

²Faisal Javier,2021,“ICW : Angka Penindakan Kasus Korupsi Semester 1 2021 Naik Jika Dibandingkan Tahun Sebelumnya”, Diakses dari <https://data.tempo.co/data/1208/icw-angka-penindakan-kasus-korupsi-semester-1-2021-naik-jika-dibandingkan-tahun-sebelumnya>, pada tanggal 3 Januari 2022, pukul 13.54 WIB.

³Diky Anandya,Lalola Easter, Kurnia Ramadhana, 2021, “Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester I 2021”,Diakses dari www.antikorupsi.org, pada tanggal 3 Januari 2022, pukul 13.30 WIB.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah profesi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.⁴ Selanjutnya dalam ayat 2 Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintah atau disertai tugas negara lainnya dan di gaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat pemersatu bangsa, serta mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; dan
- c. Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik, kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, kualifikasi akademik, jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas, dan profesionalitas jabatan. Guna menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, ASN wajib mematuhi peraturan disiplin ASN. Setiap pelanggaran disiplin ASN dapat dijatuhi hukuman disiplin. Salah satu hukuman disiplin adalah pemberhentian tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan

⁴Pasal 1 angka 1 UU Nomor 5 Tahun 2014

putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum. Pasal 52 KUHP menyatakan bahwa bilamana seorang pejabat karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga. Tindak pidana berupa kejahatan dan pelanggaran jabatan hanya dapat dilakukan oleh subyek hukum yang berkualitas pegawai negeri saja.⁵

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan diubah dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengaturan sanksi dibedakan menjadi dua jenis sanksi yakni, sanksi pidana pokok dan sanksi pidana tambahan. Pidana pokok yang dikenal dalam UU PTPK diantaranya, pidana mati, pidana penjara dan pidana denda. Sedangkan bentuk pidana tambahan diantaranya, perampasan barang, pembayaran uang pengganti dan pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu.

Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh ASN, mesti dilakukan penindakan sesuai hukum, dimana dalam salah satu prosesnya adalah proses persidangan di pengadilan. Peran Hakim dalam proses tersebut sangat vital, karena hakimlah yang akan memberikan putusan atas kasus tindak pidana. Putusan Hakim kemudian akan menjadi dasar dalam proses hukum selanjutnya. Oleh karena itu, putusan Hakim

⁵Riezkie Miyan,Nikko Anugrah, 2018, "*Kejahatan Jabatan Pegawai Negeri Sipil Dan Konsekuensinya*", Diakses dari <https://sulteng.bpk.go.id/wp-content/uploads/2018/10/Tulisan-Hukum-Kejahatan-Jabatan-Pegawai-Negeri-Sipil-dan-Konsekuensinya-1.pdf> , pada tanggal 15 Desember 2021, pukul 20.35 WIB.

secara luas merupakan penentu atas keadilan, dan juga sebagai salah satu langkah untuk meminimalisir tindak pidana korupsi, khususnya yang dilakukan oleh ASN.⁶

Meskipun demikian, putusan tidak hanya dapat dilihat sebagai produk, melainkan di dalamnya juga terdapat proses. Proses untuk sampai pada ketetapan putusan, jelas melalui berbagai pertimbangan tertentu. Maka upaya lebih lanjut untuk memahami bagaimana pertimbangan Hakim dalam membuat putusan terhadap tindak pidana korupsi dalam kaitan tersebut juga tidak kalah penting.

Dari penjelasan yang sudah dipaparkan diatas penulis ingin mengangkat kasus dengan Putusan No.35 /Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mdn, yang mana dalam kasus ini menerangkan adanya tindak pidana korupsi yang melibatkan ASN. Aparatur sipil negara yang dimaksud yang bernama Syarifa, diterangkan bahwa terdakwa telah melanggar Pasal 8 jo. Pasal 18 UU Tipikor. Bahwa terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran BNN Provinsi Sumatera Utara membuat permohonan pembayaran atau permintaan ganda yaitu dengan cara mengajukan Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dan Surat Perintah Membayar (SPM) terhadap kegiatan di Bidang Pemberantasan dan Bidang Rehabilitasi yang sudah dilaksanakan dan sudah dilakukan pembayaran (pembayaran ganda) tahun anggaran 2017, kemudian terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena adanya kesempatan yang ada pada diri terdakwa sehingga terdakwa

⁶Naomi Sari Kristiani Harefa, (2020), “*Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS): Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 73/Pid.Sus-Tpk/2018/Pn.Mdn*”, Jurnal Hukum, Vol. 2 (1),hlm.33.

melampaui batas kewenangannya, dimana terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara mengajukan permohonan pembayaran yang terdakwa sendiri persiapkan sendiri secara global atau bersamaan dengan pengajuan permohonan pembayaran dari Bendahara Pembantu masing-masing bidang. Dimana akibat perbuatan terdakwa yang melakukan pembayaran fiktif atau *double* anggaran merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp.756.530.000,-(tujuh ratus lima puluh enam juta lima ratus tiga puluh ribu enam puluh rupiah).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH APARATUR SIPIL NEGARA (STUDI PUTUSAN NO.35 /Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dikemukakan dalam skripsi ini ialah :

1. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara Studi Putusan No.35 /Pid.Sus-Tpk/2021/PN Mdn?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana berdasarkan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara Studi Putusan No.35 /Pid.Sus-Tpk/2021/PN Mdn?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara Studi Putusan No.35 /Pid.Sus-Tpk/2021/PN Mdn.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana berdasarkan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara Studi Putusan No.35 /Pid.Sus-Tpk/2021/PN Mdn.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran secara umum terhadap pengembangan Hukum Pidana dan lebih khusus lagi berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi.

2. Manfaat Praktis

Adapun yang menjadi penelitian secara praktis dalam penelitian ini adalah dapat memberikan masukan-masukan kepada Aparat Penegak Hukum khususnya Hakim, Jaksa, Polisi, Pengacara maupun penegak hukum lainnya yang menangani perkara korupsi, terkait dengan penjatuhan sanksi pelaku

tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh ASN dengan menyalahgunakan jabatannya.

3. Manfaat Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa yang berkuliah di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Dasar Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim

Kedudukan seorang hakim dalam mengadili suatu perkara didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang digunakan oleh hakim untuk membuat suatu putusan didalam perkara yang diadilinya dalam pengadilan. Untuk memahami pengertian dasar pertimbangan hakim maka dapat merujuk pada pengertian dibawah ini:

1. Menurut **Wiryo Kusumo**, menyatakan pertimbangan atau considerans merupakan “dasar putusan hakim atau argumentasi hakim dalam memutuskan suatuperkara. Jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak sepantasnya (proper), maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil”.⁷
2. Menurut **Sudikno Mertokusumo**, menyebut secara sederhana putusan hakim mencakup irah-irah dan kepala putusan, pertimbangan dan amar. Dari cakupan itu, yang dipandang sebagai dasar putusan adalah pertimbangan. “Pertimbangan adalah alasan-alasan yang kuat dalam pertimbangan sebagai dasar putusan dan membuat putusan hakim menjadi objektif danberwibawa”.⁸

Sehingga dapat dikatakan dasar pertimbangan merupakan, argumen yang menjadi dasar/bahan untuk menyusun pertimbangan majelis hakim sebelum majelis hakim membuat analisa hukum yang kemudian digunakan untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa, dasar pertimbangan hakim itu sendiri memiliki kedudukan yang penting di dalam suatu putusan yang dibuat oleh hakim sebab semakin baik dan

⁷S.M. Amin, 2009, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, Hal. 41, Sebagaimana Dikutip Dari Sonda Tallesang, dkk, 2014, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Bersyarat Sebagai Alternatif Pidana Penjara (Studi Di Pengadilan Negeri Malang)*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, hlm.6.

⁸*Ibid*, hlm.7.

tepat pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam sebuah putusan, akan mencerminkan sejauh mana rasa keadilan yang ada di dalam diri si hakim yang membuat putusan tersebut. Selain itu berkaitan dengan keadilan itu sendiri kedudukan seorang hakim yang memiliki tugas mengadili dan memutus perkara haruslah benar-benar bisa di percaya, adil dan tidak memihak di dalam mengadili dan memutus suatu perkara. Oleh sebab itu maka, keobyektifan hakim dalam mengadili perkara, tanggung jawab hakim terhadap putusnya, serta kebebasan hakim dalam mengadili dan memutus perkara menjadi faktor-faktor yang perlu diperhatikan juga.

2. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan. Hal-hal yang dimaksudkan tersebut, diantaranya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan sebagainya. Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai berikut:⁹

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang dilakukan dengan menyebut waktu dan

⁹H.Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.212.

tempat tindak pidana dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan. Pada umumnya keseluruhan dakwaan jaksa penuntut umum ditulis kembali didalam putusan hakim.

2. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa menurut KUHAP Pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan, ketahui atau alami sendiri. Keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan, baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim, maupun penasihat hukum.¹⁰

3. Keterangan saksi

Salah satu komponen yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri dan harus disampaikan di dalam pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi tampaknya menjadi pertimbangan utama dan selalu dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya.¹¹

¹⁰*Ibid*, hlm.213.

¹¹*Ibid*, hlm.214.

4. Barang-barang bukti

Yang dimaksud dengan barang bukti adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan. Adapun jenis dan rupa barang bukti yang dipertimbangkan oleh hakim cukup bervariasi, yakni sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan terdakwa misalnya pada kejahatan pembunuhan barang buktinya dapat berupa pisau, kayu dan baju yang digunakan terdakwa ataupun korban. Dan untuk kejahatan benda (pencurian) barang buktinya misalnya, kalung emas, arloji, TV, sepeda motor, dan lain-lain.

5. Pasal-pasal peraturan hukum pidana

Salah satu hal yang sering terungkap di dalam proses persidangan adalah pasal-pasal peraturan hukum pidana. Pasal-pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut, kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim.¹²

3. Pertimbangan Non-Yuridis

Keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat non yuridis adalah latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat-akibat yang ditimbulkan, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi dan lingkungan keluarga

¹²*Ibid*, hlm. 215.

terdakwa, serta faktor agama. Berikut ini keadaan tersebut akan diuraikan sebagai berikut:¹³

a) Latar belakang perbuatan terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal. Keadaan ekonomi misalnya, merupakan contoh yang sering menjadi latar belakang kejahatan. Kemiskinan, kekurangan atau kesengsaraan adalah suatu keadaan ekonomi yang sangat keras mendorong terdakwa melakukan perbuatannya.¹⁴

b) Akibat perbuatan terdakwa

Akibat perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang dilakukan terdakwa yang membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Demikian pula pada bentuk kejahatan lain, misalnya pemerkosaan, narkoba, dan kejahatan terhadap benda, kesemuanya mempunyai akibat buruk, tidak saja kepada korbannya, tetapi juga kepada masyarakat luas. Bahkan, akibat perbuatan terdakwa atas kejahatan yang dilakukannya dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam. Akibat yang demikian itu tidak selamanya jadi pertimbangan hakim, tetapi seharusnya perlu mendapat perhatian.¹⁵

¹³*Ibid*, hlm. 216.

¹⁴*Ibid*, hlm. 216.

¹⁵*Ibid*, hlm.217.

c) Kondisi diri terdakwa

Kondisi diri terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan, misalnya dalam keadaan marah, mempunyai dendam, mendapatkan ancaman atau tekanan dari orang lain, dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal.¹⁶ Seperti halnya akibat-akibat yang timbul pada kondisi diri terdakwa tampaknya juga tidak selamanya menjadi bahan pertimbangan hakim dalam putusannya.

d) Keadaan sosial ekonomi terdakwa

Didalam KUHP ataupun KUHAP tidak ada satu pun aturan yang jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan di dalam menjatuhkan putusan yang berupa pemidanaan. Berbeda dengan konsep KUHP baru dimana terdapat ketentuan mengenai pedoman pemidanaan yang harus dipertimbangkan hakim. Dalam konsep KUHP baru disebutkan bahwa dalam pemidanaan hakim mempertimbangkan: pembuat, motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana; cara melakukan tindak pidana; sikap batin pembuat; riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat; sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;

¹⁶*Ibid*, hlm.218.

pengaruh pidana pada masa depan pembuat; serta pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.¹⁷

e) Faktor agama terdakwa

Setiap putusan pengadilan senantiasa diawali dengan kalimat “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Kalimat ini selain berfungsi sebagai kepala putusan, juga lebih penting merupakan suatu ikrar dari hakim bahwa apa yang diungkapkan dalam putusannya itu semata-mata untuk keadilan yang berdasarkan ketuhanan. Kata “ketuhanan” menunjukkan suatu pemahaman yang berdimensi keagamaan. Dengan demikian, apabila para hakim membuat putusan berdasarkan ketuhanan, berarti pula ia harus terikat oleh ajaran-ajaran agama. Keterikatan hakim terhadap ajaran agama tidak cukup jika hanya meletakkan kata “ketuhanan” pada kepala putusan tetapi harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan. Bila demikian halnya, wajar dan sepatutnya bahkan pula seharusnya ajaran agama menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya.¹⁸

B. Tinjauan Umum Tentang Penjatuhan Sanksi

1. Pengertian Sanksi

Sanksi berasal dari bahasa Belanda yaitu *sanctie* yang artinya ancaman

¹⁷*Ibid*, hlm.219.

¹⁸*Ibid*, hlm.220.

hukuman, merupakan alat suatu alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah, undang-undang misalnya sanksi terhadap pelanggaran suatu undang-undang. Menurut Kamus Besar Indonesia sanksi memiliki arti hukuman, tindakan paksaan atas pelanggaran. Sanksi adalah konsekuensi logis dari suatu perbuatan yang dilakukan. Sanksi mempunyai pengertian yang sangat luas. Banyak bentuk sanksi, misalnya sanksi moral, sanksi hukum. Sanksi hukum dapat dibedakan lagi berdasarkan lapangan hukumnya, misalnya sanksi perdata, sanksi administrasi, sanksi pidana.

Menurut Sudiono Mertokusumo yang dikutip oleh Achmad Ali, sanksi adalah reaksi, akibat atau konsekuensi pelanggaran kaidah sosial. Terdapat beberapa unsur dalam sanksi yaitu reaksi, akibat dan konsekuensi dari pelanggaran atau penyimpangan kaidah sosial (kaidah hukum maupun non hukum), sanksi merupakan kekuasaan atau alat kekuasaan untuk memaksakan seseorang menaati kaidah sosial tertentu dan mengenai sanksi hukum dapat dibedakan atas sanksi privat dan sanksi publik.¹⁹

Dengan sanksi masyarakat dipaksa untuk mematuhi atau mentaati kaidah hukum. Dengan sanksi ketaatan masyarakat terhadap hukum dapat dipertahankan. Tidak dapat dibayangkan jika suatu kaidah dinamakan hukum tanpa adanya sanksi. Suatu aturan tanpa ancaman sanksi akan lebih berkonotasi pernyataan biasa daripada sebagai kaidah hukum.²⁰

¹⁹Achmad Ali, 2017, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm.64.

²⁰*Ibid*, hlm.65.

2. Pengertian Penjatuhan Sanksi

Penjatuhan sanksi merupakan alat kekuasaan untuk menguatkan berlakunya suatu norma dan untuk mencegah serta memberantas tindakan-tindakan yang mengganggu berlakunya suatu norma.²¹ Pada umumnya, penjatuhan sanksi pidana terhadap pelanggar hukum seringkali dianggap sebagai tujuan dari hukum pidana. Oleh sebab itu, apabila pelanggar telah diajukan ke muka sidang kemudian dijatuhi sanksi pidana, maka perkara pelanggaran hukum dianggap telah berakhir. Pandangan demikian, telah memposisikan keadilan dalam hukum pidana dan penegakan hukum pidana adalah sanksi pidana sebagaimana yang diancamkan dalam pasal-pasal yang dilanggar.

Dalam hukum pidana, ancaman sanksi pidana bukan saja berfungsi sebagai alat pemaksa agar orang tidak melanggar hukum, tetapi juga sebagai alat pemaksa agar semua orang mentaati norma lain yang ada dalam masyarakat. Atas dasar hal itu, hukum pidana seringkali disebut sebagai hukum sanksi. Apabila sanksi sudah dijatuhkan pada si pelanggar, maka perkara dianggap sudah selesai. Dengan demikian, maka penjatuhan sanksi pidana menjadi parameter keadilan dalam mengadili pelanggaran hukum pidana.²²

²¹Risky, Hadibah, Margie, 2021, "*Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak*", Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum, Vol.1 (2), hlm.2

²²Reinald Pinangkaan, 2013, "*Pertanggungjawaban Pidana Dan Penerapan Sanksi Dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia*", Lex Crimen Vol.II (1), hlm.10.

3. Jenis-Jenis Sanksi Pidana

KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP. Untuk pemahaman lebih lanjut, berikut ini diuraikan mengenai jenis-jenis pidana tersebut :²³

a. Pidana Pokok

Berdasarkan pasal 10 KUHP, pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan. Urutan-urutan pidana pokok tersebut berdasarkan tingkatan berat ringannya pidana yang di jatuhkan. Prinsip umum dalam penjatuhan pidana pokok berdasarkan KUHP adalah hakim di larang menjatuhkan lebih dari satu pokok pidana. Oleh karena itu ancaman pidana dalam KUHP pada umumnya bersifat alternatif antara pidana penjara dan pidana denda. Berikut ini adalah penjelasan masing-masing pidana pokok :

1. Pidana Mati

Pidana mati adalah pidana yang terberat, karena pidana ini pelaksanaannya adalah berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, yang sesungguhnya hak itu hanya ada di tangan Tuhan. Maka sejak dulu sampai sekarang tidak heran jika menimbulkan pro dan kontra, tergantung dari kepentingan dan cara memandang pidana mati itu sendiri.

2. Pidana Penjara

Dalam Pasal 10 KUHP, ada dua jenis pidana hilang kemerdekaan bergerak, yaitu pidana penjara dan pidana kurungan. Dari sifatnya menghilangkan dan

²³July Esther, Anastasia Reni, 2019, *Hukum Pidana*, Medan: Bina Media Perintis, hlm.21.

membatasi kemerdekaan bergerak, dalam arti menempatkan terpidana dalam suatu tempat (Lembaga Pemasyarakatan) di mana terpidana tidak bebas untuk keluar masuk dan wajib tunduk dan mentaati semua tata tertib yang berlaku. Kedua jenis pidana itu tampaknya sama, namun sesungguhnya berbeda jauh.²⁴

Perbedaan antara pidana penjara dengan kurungan adalah dalam segala hal pidana kurungan lebih ringan daripada pidana penjara. Lebih ringannya terbukti dari:²⁵

- 1) Dari sudut jenis/macam tindak pidana yang diancam dengan pidana kurungan, tampak bahwa pidana kurungan hanya diancamkan pada tindak pidana yang ringan khususnya pada jenis "pelanggaran". Sedang pidana penjara banyak diancamkan pada jenis "kejahatan".
- 2) Ancaman maksimum umum dari pidana penjara (15 tahun), lebih tinggi dari ancaman maksimum umum pidana kurungan (1 tahun). Pidana kurungan dapat diperberat hanya sampai 1 tahun 4 bulan, sedang pidana penjara bisa 20 tahun.
- 3) Pidana penjara lebih berat daripada pidana kurungan (Pasal 69 KUHP).
- 4) Pelaksanaan pidana denda bisa diganti dengan pidana kurungan, bukan pidana penjara yang disebut kurungan pengganti denda.
- 5) Pelaksanaan pidana penjara dapat saja dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan di seluruh Indonesia (dapat dipindah-pindahkan). Sedang pidana kurungan dilaksanakan di tempat (Lembaga Pemasyarakatan) dimana ia berdiam ketika putusan hakim dijalankan atau bila ia tidak bertempat kediaman, di dalam daerah

²⁴*Ibid*, hlm.22.

²⁵*Ibid*, hlm.22.

tempat ia ada pada waktu itu kecuali kalau atas permohonannya, Menteri Kehakiman mengizinkan menjalani pidana itu di tempat lain (Pasal 21).

- 6) Pekerjaan yang diwajibkan pada narapidana penjara lebih berat daripada yang diwajibkan pada narapidana kurungan (Pasal 19 KUHP).
- 7) Narapidana kurungan dengan biaya sendiri dapat sekedar meringankan nasibnya dalam menjalankan pidananya menurut aturan yang ditetapkan (Pasal 23 KUHP).

3. Pidana Kurungan

Dalam beberapa hal pidana kurungan adalah sama dengan pidana penjara, yaitu sebagai berikut:²⁶

- 1) Sama, berupa pidana hilang kemerdekaan bergerak.
- 2) Mengenal maksimum umum, maksimum khusus dan minimum umum dan tidak mengenal minimum khusus.
- 3) Orang yang dipidana kurungan dan penjara diwajibkan menjalankan pekerjaan walaupun narapidana kurungan lebih ringan tertentu pekerjaannya.
- 4) Tempat menjalani pidana penjara dan kurungan adalah sama, walaupun ada sedikit perbedaan dan harus dipisahkan (Pasal 28).
- 5) Pidana kurungan dan penjara mulai berlaku apabila terpidana tidak ditahan, yaitu pada hari putusan hakim dijalankan/dieksekusi.

4. Pidana Denda

Pidana denda diancamkan pada banyak jenis pelanggaran (Buku III KUHP) baik sebagai alternatif pidana kurungan atau berdiri sendiri. Begitu juga terhadap

²⁶*Ibid*, hlm.23.

jenis kejahatan ringan maupun kejahatan *culpa*, pidana denda sering diancamkan sebagai alternatif pidana kurungan.

Ada beberapa keistimewaan tertentu dari pidana denda, jika dibandingkan dengan jenis-jenis lain dalam kelompok pidana pokok, antara lain:²⁷

- 1) Dalam hal pelaksanaan pidana, denda tidak menutup kemungkinan dilakukan atau dibayar oleh orang lain, yang dalam hal jenis pidana lain tidak mungkin terjadi.
- 2) Pelaksanaan pidana denda boleh diganti dengan menjalani pidana kurungan (kurungan pengganti denda, Pasal 30 ayat 2 KUHP).
- 3) Dalam hal pidana denda tidak terdapat maksimum umumnya, yang ada hanyalah minimum umum.

5. Pidana Tutupan

Pidana tutupan ini ditambahkan ke dalam Pasal 10 KUHP melalui UU No. 20 Tahun 1946, yang maksudnya sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan pidana penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan.²⁸

Tempat dan menjalani pidana tutupan, serta segala sesuatu yang perlu untuk melaksanakan UU No. 20 Tahun 1946 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1948, yang dikenal dengan Peraturan Pemerintah tentang Rumah

²⁷*Ibid*, hlm.24.

²⁸*Ibid*, hlm.24.

Tutupan. Di dalam PP tersebut terlihat bahwa rumah tutupan itu berbeda dengan rumah penjara (Lembaga Pemasyarakatan) karena keadaan rumah tutupan itu beserta fasilitasnya yang lebih baik daripada penjara.

b. Pidana Tambahan

1. Pidana pencabutan hak-hak tertentu

Menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan adalah :

- 1) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
- 2) Hak untuk memasuki angkatan bersenjata;
- 3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- 4) Hak menjadi penasehat atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawasan atas orang yang bukan anak sendiri;
- 5) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
- 6) Hak menjalankan mata pencarian tertentu.

Dalam hal dilakukannya pencabutan hak, Pasal 38 ayat (1) KUHP mengatur bahwa hakim menentukan lamanya pencabutan hak sebagai berikut :

- 1) Dalam hal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka lamanya pencabutan adalah seumur hidup.
- 2) Dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya.
- 3) Dalam hal pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun.

2. Pidana pencabutan barang-barang tertentu

Mengenai perampasan barang tertentu adalah pengambilalihan suatu barang tertentu dari terpidana (yang melakukan kejahatan) secara paksa. Barang dirampas

yang dimaksud ialah barang hasil dari kejahatan atau milik terpidana yang digunakan untuk melakukan kejahatannya.²⁹

Perampasan barang-barang tertentu diatur dalam KUHP pasal 39 sebagai berikut:

- (1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas;
- (2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang;
- (3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.”

3. Pidana pengumuman keputusan hakim

Pengumuman putusan hakim dari sudut pandang terpidana merupakan penderitaan serius. Hal ini karena berhubungan atau menyentuh nama baik dan martabatnya. Pengumuman putusan hakim di satu sisi merupakan pidana tambahan, namun di sisi lain menunjukkan karakter sebagai suatu tindakan atau *maatregel* yang bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dalam konteks KUHP dikatakan apabila ada hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan KUHP atau aturan-aturan umum lainnya, maka ia harus menetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah itu atas biaya terpidana.³⁰

²⁹Leden Marpaung, 2009, *Asas Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.112

³⁰Eddy O.S. Hiariej, 2018, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm.474.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Korupsi

a) Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Sebelum menguraikan mengenai pengertian korupsi, terlebih dahulu akan diuraikan pengertian tentang tindak pidana. Pembentuk undang-undang kita menggunakan istilah *strafbaarfeit* untuk menyebutkan nama tindak pidana, tetapi tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai mengenai *strafbaarfeit* tersebut.

Dalam bahasa Belanda *strafbaarfeit* terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagai dari kenyataan, sedang *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harafiah perkataan *strafbaarfeit* berarti bagian dari kenyataan yang dapat dihukum.³¹

Berikut ini akan diuraikan pengertian dari kata *strafbaarfeit* oleh beberapa ahli, diantara :

a. Simons

Dalam rumusannya *strafbaarfeit* itu adalah tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.³²

Alasan dari Simon mengapa *strafbaarfeit* harus dirumuskan seperti diatas karena:

³¹Evi hartanti, 2016, *Tidak Pidana Korupsi*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm.5.

³²*Ibid*, hlm.5.

“*Pertama*, untuk adanya suatu *strafbaarfeit* diisyaratkan bahwa disitu terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan dengan undang-undang di mana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban seperti itu telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. *Kedua*, agar suatu tindakan seperti itu dapat dihukum maka tindakan itu harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dengan undang-undang. *Ketiga*, setiap *strafbaarfeit* sebagai pelanggaran terhadap suatu larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada haikatnya merupakan tindakan melawan hukum atau suatu tindakan melawan hukum atau suatu *onrechtmatige handeling*”.³³

Jadi sifat melawan hukum timbul dari suatu kenyataan bahwa tindakan manusia bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, hingga pada dasarnya sifat tersebut bukan suatu unsur dari delik yang mempunyai arti tersendiri seperti halnya dengan unsur lain.

b. Pompe

Perkataan *strafbaarfeit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku itu adalah penting demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.³⁴

Pengertian tindak pidana yang didefinisikan oleh para ahli tersebut telah memberikan gambaran yang jelas mengenai apa itu tindak pidana. Maka selanjutnya

³³*Ibid*, hlm.5.

³⁴*Ibid*, hlm.6.

akan dijelaskan apa itu Tindak Pidana Korupsi. Dilihat dari sudut terminologi, istilah korupsi berasal dari kata "*corruptio*" dalam bahasa latin yang berarti kerusakan atau kebobrokan, dan dipakai pula untuk menunjuk suatu keadaan atau perbuatan yang busuk, dalam perkembangan selanjutnya, istilah ini mewarnai perbendaharaan kata dalam bahasa berbagai negara, termasuk bahasa Indonesia.

Secara harfiah, menurut Sudarto, kata korupsi menunjuk pada perbuatan rusak, busuk, tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan. Adapun Henry Campbell Black mendefinisikan korupsi sebagai perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.³⁵

Kemudian secara singkat Komberly Ann Elliott menyajikan definisi korupsi, yaitu "menyalahgunakan jabatan pemerintahan untuk keuntungan pribadi". Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya.³⁶

³⁵Ruslan Renggong, 2019, *Hukum Pidana Khusus, Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Prenanda Group, Jakarta, hlm.61.

³⁶Evi hartanti, *Op.cit*, hlm.9.

Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terdapat 3 istilah hukum yang perlu diperjelas, yaitu istilah tindak pidana korupsi, keuangan negara dan perekonomian negara. Yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi adalah:

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- (2) Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.

Dengan tolak ukur bahwasanya tindak pidana korupsi bersifat tindak pidana yang luar biasa (*extra ordinary crimes*) karena bersifat sistemik, endemik yang berdampak sangat luas (*systematic* dan *widespread*) yang tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga melanggar hak sosial dan ekonomi masyarakat luas sehingga penindakannya perlu upaya *comprehensive extra ordinary measures* sehingga banyak peraturan, lembaga dan komisi yang di bentuk oleh pemerintah untuk menanggulangnya.

b) Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi

Perumusan unsur-unsur tindak pidana korupsi dimaksud untuk memberikan gambaran bahwa pengaturan tentang tindak pidana korupsi cukup jelas dan tegas dalam usaha pencegahan dan pemberantasan korupsi. Unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terdiri dari 2 unsur yaitu :

a. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari :

- 1) Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi.

Pada dasarnya bermakna bahwa orang itu bertambah kekayaannya, sedangkan memperkaya orang lain atau korporasi berarti akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan si pelaku, ada orang lain atau korporasi yang mendapatkan keuntungan atau bertambah harta kekayaannya.

- 2) Perbuatan melawan hukum.

Unsur secara melawan hukum, mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.³⁷

b. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari:

³⁷Ruslan Renggong, *Op.cit*, hlm. 67.

- 1) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya.

Kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Kewenangan yang digunakan secara salah untuk melakukan perbuatan tertentu, itulah yang disebut menyalahgunakan kewenangan. Menyalahgunakan kesempatan berarti menyalahgunakan waktu yang ada padanya dalam kedudukan atau jabatannya. Sedangkan sarana adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi.

- 2) Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Merugikan keuangan negara berarti mengurangi atau mengganggu keuangan negara atau perekonomian negara. Adapun keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apa pun juga, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan. Merugikan perekonomian negara berarti mengurangi atau mengganggu kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang

bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.³⁸

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi

Beberapa jenis tindak pidana korupsi yang sering dijadikan modus oleh para koruptor dapat dikategorikan ke dalam beberapa aspek kejahatan yang berkenaan dengan masalah bisnis dan penyalahgunaan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Menurut UU ini terdapat 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi sebagaimana tercermin dalam 30 pasal dalam UU itu. Ke-30 bentuk tindak pidana tersebut dapat dikelompokkan lagi menjadi 7, yaitu :

1. Kerugian keuangan negara, yaitu perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Jenis tindak pidana ini dilakukan bukan hanya oleh pegawai negeri dan penyelenggara negara, tetapi juga oleh para pengusaha. Akibat perbuatan mereka, secara langsung negara dan masyarakat dirugikan. Korupsi yang berkaitan dengan kerugian uang negara, terdapat pada pasal 2 dan pasal 3;

Pasal 2

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

³⁸*Ibid*, hlm.68.

- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 dua puluh) tahun dan ataudenda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Untuk mengetahui apakah pasal-pasal dalam UUTPK terkait dengan kerugian keuangan negara harus memenuhi unsur-unsur:

1. Setiap orang
 2. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi
 3. Dengan cara melawan hukum
 4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
2. Suap menyuap, yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya. Memberi sesuatu kepada Pegawai Negeri atau pejabat negara karena atau berhubungan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Memberi suap biasanya dilakukan dengan tujuan mempermudah suatu urusan, mendapatkan fasilitas atau privilese, dan hal itu bertentangan dengan prosedur yang seharusnya. Sedangkan menerima suap dilakukan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi atau mendapatkan fasilitas yang berasal dari orang yang meberi suap.

Korupsi yang berkaitan dengan suap menyuap, terdapat pada pasal 5 ayat (1) a,b dan ayat 2; pasal 6 ayat (1) a,b dan ayat 2; pasal 11; pasal 12 huruf a,b,c,d; dan pasal 13.

Pasal 5

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
 - a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
 - b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

- (2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Untuk mengetahui apakah pasal-pasal dalam UUTPK termasuk dalam suap menyuap harus memenuhi unsur-unsur:

1. Melawan hukum
 2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain / korporasi.
 3. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
 4. Bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
 5. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
3. Penggelapan dalam jabatan, antara lain melakukan pemalsuan buku-buku atau daftar-daftar untuk pemeriksaan administrasi pegawai negeri atau penyelenggara

negara dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Contoh korupsi jenis ini antara lain adalah birokrat atau pejabat yang melakukan manipulasi pembukuan atau laporan keuangan agar diperoleh keuntungan pribadi atau kelompok dengan cara melanggar hukum.

Korupsi yang berkaitan dengan penggelapan dalam jabatan, terdapat dalam pasal 8; pasal 9; dan pasal 10 huruf a,b,c.

Pasal 8

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

Untuk mengetahui apakah pasal-pasal dalam UUTPK terkait dengan penggelapan dalam jabatan harus memenuhi unsur-unsur:

1. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus untuk sementara waktu.
2. Dengan sengaja
3. Menggelapkan atau membiarkan orang lain baik itu menghancurkan, merusakkan, menghilangkan atau juga membantu dalam melakukan perbuatan itu
4. Uang, barang, pembukuan, atau surat berharga

5. Yang disimpan karena jabatannya
4. Pemerasan, yaitu memaksa atau meminta seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan sehingga orang itu merasa terancam dengan paksaan atau permintaan itu. Pada praktiknya permintaan secara paksa maupun secara halus dapat menyebabkan orang lain memberi atau terpaksa memberi karena takut, merasa tidak nyaman, atau terancam.

Korupsi yang berkaitan dengan pemerasan, terdapat pada pasal 12 (huruf e,f,g).

Pasal 12

- e. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
- f. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- g. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;

Untuk mengetahui apakah pasal-pasal dalam UUTPK terkait dengan Pemerasan harus memenuhi unsur-unsur:

1. Pegawai negeri atau penyelenggara Negara
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain
3. Secara melawan hukum dan pada saat menjalankan tugas

4. Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya dan diketahui hal tersebut bukan merupakan hutang.
 5. Menyalahgunakan kekuasaan
5. Perbuatan curang, yaitu melaporkan pembayaran atau pengeluaran suatu proyek tidak secara sebenarnya, tetapi dilebih-lebihkan, dan kelebihanannya digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Namun, membiarkan orang lain melakukan perbuatan curang pun termasuk dalam kategori perbuatan curang.

Korupsi berkaitan dengan perbuatan curang, terdapat pada pasal 7 ayat (1) huruf a,b,c,d dan ayat (2); pasal 12 huruf h.

Pasal 7

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah):

- a. Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
- b. Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau
- d. Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

(2) Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau

Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 12

h. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundangundangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk mengetahui apakah pasal-pasal dalam UUTPK terkait dengan Perbuatan curang harus memenuhi unsur-unsur:

1. Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang.
2. Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang di atas.
3. Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang.
4. Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang di atas.

6. Benturan kepentingan dalam pengadaan, yaitu turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian dikerjakan dalam waktu yang bersamaan. Jenis tindakan koruptif ini antara lain berupa penunjukan perusahaan milik sendiri, teman, atau keluarga yang tidak didasarkan pada lelang terbuka atau profesionalisme perusahaan yang ditunjuk, melainkan berdasarkan pertemanan atau kekerabatan (kolusi atau nepotisme).

Korupsi yang berkaitan dengan benturan kepentingan dalam pengadaan, terdapat pada pasal 12 huruf i.

Pasal 12

- i. pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

Untuk mengetahui apakah pasal-pasal dalam UUTPK terkait dengan Benturan Kepentingan dalam Pengadaan harus memenuhi unsur-unsur:

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara
2. Dengan sengaja
3. Langsung atau tidak langsung turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan.
4. Pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

7. Gratifikasi yaitu pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya.³⁹

Korupsi yang berkaitan dengan gratifikasi, terdapat pada pasal 12 B Jo.

Pasal 12 C.

Pasal 12 B

- 1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - b. Yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- 2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Jo. Pasal 12 C

- 1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
- 3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.
- 4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

³⁹ Ganjar Kurnia, 2015, *Psikologi Korupsi*, Bandung, Remaja Rosdakarya, hlm.15

Untuk mengetahui apakah pasal-pasal dalam UUTPK terkait dengan gratifikasi harus memenuhi unsur-unsur:

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara
2. Menerima gratifikasi
3. Yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya
4. Penerimaan gratifikasi tersebut tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi.

Jenis korupsi yang lebih operasional juga diklarifikasikan oleh tokoh reformasi, M.Amien Rais yang menyatakan sedikitnya ada empat jenis korupsi, yaitu:

1. Korupsi ekstortif, yakni berupa sogokan atau suap yang dilakukan pengusaha kepada penguasa.
2. Korupsi manipulatif, seperti permintaan seseorang yang memiliki kepentingan ekonomi kepada eksekutif atau legislatif untuk membuat peraturan atau UU yang menguntungkan bagi usaha ekonominya.
3. Korupsi nepotistik, yaitu terjadinya korupsi karena ada ikatan kekeluargaan, pertemanan, dan sebagainya.

4. Korupsi subversif, yakni mereka yang merampok kekayaan negara secara sewenang-wenangnya untuk dialihkan ke pihak asing dengan sejumlah keuntungan pribadi.⁴⁰

3. Subyek Tindak Pidana Korupsi

Sebagai salah satu jenis tindak pidana korupsi, subyek hukum tindak pidana korupsi dapat berupa orang perseorangan ataupun korporasi. Bahkan dalam perkembangan praktik penegakan hukum saat ini, pelaku tindak pidana korupsi dominan melibatkan direksi atau pegawai perusahaan, baik perusahaan negara (BUMN dan BUMD) maupun perusahaan swasta yang terkait.

Dalam Pasal 1 angka 1, 2, dan angka 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diartikan sekaligus disebutkan subyek hukum tindak pidana korupsi, yakni :

- a. Korporasi, yaitu kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
- b. Pegawai negeri yang meliputi:
 - (1) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian.
 - (2) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - (3) Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah.
 - (4) Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah.
 - (5) Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang menggunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.⁴¹

⁴⁰Syamsul Anwar, 2006, *Fikih Antikorupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah*, Jakarta : Pusat Studi Agama dan Peradaban, hlm.18.

⁴¹Ruslan Renggong, *Op.cit*, hlm. 64.

Sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1, 2 dan angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, menentukan komponen penyelenggara negara, sebagai berikut:

- a. Pejabat negara pada lembaga tinggi negara.
- b. Menteri.
- c. Gubernur.
- d. Hakim.
- e. Pejabat negara lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya Kepala Perwakilan RI di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh, wakil gubernur, dan bupati/walikota.
- f. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penjelasan pasal demi pasal undang-undang ini, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pejabat lain tersebut meliputi:
 1. Direksi, komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.
 2. Pimpinan Bank Indonesia.
 3. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri.
 4. Pejabat Eselon I dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

5. Jaksa.
6. Penyidik.
7. Panitera pengadilan.
8. Pemimpin dan bendaharawan proyek.⁴²

D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Wewenang

1. Pengertian Tindak Pidana Penyalahgunaan Wewenang

Penyalahgunaan kewenangan diartikan sebagai perbuatan seseorang yang memegang jabatan atau kedudukan yang menggunakan kewenangannya tidak sesuai dengan maksud dan tujuan diberikannya kewenangan tersebut. Penyalahgunaan kewenangan dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999, yang berbunyi :

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, di pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah).”

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, maka yang dimaksud dengan penyalahgunaan kewenangan adalah menggunakan kewenangan yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan tersebut. Dalam pasal tersebut menegaskan bahwa penyalahgunaan kewenangan dapat dilakukan karena adanya jabatan atau kedudukan. Dengan demikian yang dimaksud jabatan atau

⁴²*Ibid*, hlm.65.

kedudukan oleh pasal tersebut adalah lingkungan pekerjaan yang sedang dipegang yang dijalankan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas Negara atau kepentingan umum, selain itu jabatan atau kedudukan dapat dipangku oleh pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat pula dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau orang perseorangan.

Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Puspenkum Kejagung RI) juga menjelaskan mengenai arti penyalahgunaan kewenangan menurut Undang-Undang Tipikor dalam tiga point, yakni :

- a) Melanggar aturan tertulis yang menjadi dasar kewenangan.
- b) Memiliki maksud yang menyimpang walaupun perbuatan sudah sesuai dengan peraturan.
- c) Berpotensi merugikan Negara.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penyalahgunaan Wewenang

Pengertian apa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut. Untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri, atau oranglain atau suatu korporasi

tersebut, dalam Pasal 3 UU PTPK, telah ditentukan cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana penyalahgunaan wewenang, yaitu:⁴³

- a. Dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;
- b. Dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;
- c. Dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi.

E. Tinjauan Umum Tentang Aparatur Sipil Negara

1. Pengertian Aparatur Sipil Negara

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah.⁴⁴ Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁴⁵

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN

⁴³Abdul Latif, 2014, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Edisi Kedua*, Kencana, Depok, hlm.45.

⁴⁴Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

⁴⁵*Ibid* Pasal 1 angka 2

secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.⁴⁶

a. Pengertian Pegawai Negeri Sipil

Kranenburg memberikan pengertian dari Pegawai Negeri, yaitu pejabat yang ditunjuk, jadi pengertian tersebut tidak termasuk terhadap mereka yang memangku jabatan mewakili seperti anggota parlemen, presiden dan sebagainya. Logemann dengan menggunakan kriteria yang bersifat materiil mencermati hubungan antara Pegawai Negeri dengan memberikan pengertian Pegawai Negeri setiap pejabat yang mempunyai hubungan dinas dengan negara. Pegawai Negeri Sipil, menurut *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, ‘‘Pegawai’’ berarti ‘‘orang yang bekerja pada pemerintah (perusahaan dan sebagainya) sedangkan ‘‘Negeri’’ berarti negara atau pemerintah. Jadi Pegawai Negeri Sipil adalah orang yang bekerja pada pemerintah atau Negara.⁴⁷

Pengertian Pegawai Negeri menurut Mahfud M.D. dalam buku Hukum Kepegawaian, terbagi dalam dua bagian yaitu pengertian stipulatif dan pengertian ekstensif (perluasan pengertian).

(1) Pengertian Stipulatif

Pengertian yang bersifat stipulatif (penetapan tentang makna yang diberikan oleh undang-undang) tentang pegawai negeri terdapat dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 ayat(1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. Pengertian yang terdapat pada Pasal 1 angka 1 berkaitan dengan hubungan pegawai negeri dengan pemerintah,

⁴⁶*Ibid* Pasal 1 angka 3

⁴⁷Sri Hartini, dkk, 2010, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.31.

atau mengenai kedudukan pegawai negeri. Pengertian Stipulatif tersebut selengkapnya berbunyi sebagai berikut :⁴⁸

1. Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa Pegawai Negeri adalah, setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Pasal 3 ayat 1 menyebutkan Pegawai Negeri berkedudukan sebagai aparatur negara, yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan.

Pengertian Stipulatif berlaku dalam pelaksanaan semua peraturan-peraturan-peraturan kepegawaian, dan pada umumnya dalam pelaksanaan semua peraturan perundang-undangan, kecuali diberikan definisi lain.

(2) Pengertian ekstensif

Pegawai Negeri berkaitan dengan pengertian stipulatif, ada beberapa golongan yang sebenarnya bukan Pegawai Negeri menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009. Hal tersebut dalam hal tertentu dianggap sebagai dan diperlakukan sama dengan Pegawai Negeri, artinya disamping pengertian stipulatif ada pengertian yang hanya berlaku pada hal-hal tertentu. Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang pembatasan kegiatan Pegawai Negeri dalam usaha swasta.

⁴⁸*Ibid*, hlm.32.

Pengertian stipulatif dan ekstensif merupakan penjabaran atas maksud dari keberadaan Pegawai Negeri dalam hukum kepegawaian. Pengertian tersebut terbagi dalam bentuk dan format yang berbeda, namun pada akhirnya dapat menjelaskan maksud pemerintah, dalam memposisikan penyelenggara negara dalam sistem hukum yang ada, karena pada dasarnya jabatan negeri akan selalu berkaitan dengan penyelenggara negara yaitu Pegawai Negeri.⁴⁹

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menjelaskan Pegawai Aparatur Sipil Negara terdiri dari :

- a. PNS
- b. PPPK

PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional.

PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang ini.

2. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Aparatur Sipil Negara

Aparatur Sipil Negara bertugas untuk membantu Presiden sebagai Kepala Pemerintahan dalam menyelenggarakan Pemerintahan, yakni bertugas untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan, dalam arti kata wajib mengusahakan

⁴⁹*Ibid*, hlm.33.

agar setiap peraturan perundang-undangan ditaati oleh masyarakat. Berdasarkan Pasal 11 Pegawai ASN bertugas untuk melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, memberikan pelayanan publik yang professional dan berkualitas dan mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Didalam Aparatur Sipil Negara terdapat adanya 2 kewenangan untuk mengatur segala bentuk urusan pemerintahan baik ditingkat pusat maupun daerah, sehingga dalam hal ini terdapat Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Daerah. Kewenangan Pemerintah Pusat yang mengatur tentang Aparatur Sipil Negara dalam hal ini ada pada Presiden karena Presiden mendelegasikan sebagian kekuasaannya kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN), berdasarkan pendelegasian Presiden tersebut maka diantara keempat kelembagaan dengan kaitannya Aparatur Sipil Negara maka dalam hal ini terdapat kewenangannya masing-masing yaitu pertama, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (KEMENPAN) memiliki kewenangan untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan serta melakukan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan ASN, kedua kelembagaan berupa KASN yang dalam hal ini memiliki kewenangan berupa monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan manajemen ASN untuk menjamin perwujudan sistem merit serta melakukan pengawasan terhadap penerapan asas serta kode etik dan kode perilaku ASN, ketiga kelembagaan berupa LAN memiliki kewenangan untuk

melakukan penelitian, pengkajian kebijakan manajemen ASN, pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ASN dan keempat kelembagaan berupa BKN karena memiliki kewenangan penyelenggaraan manajemen ASN, melakukan pengawasan serta pengendalian pelaksanaan norma, standar, prosedur, kriteria manajemen ASN.⁵⁰ Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 23 ASN memiliki kewajiban Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Kode Etik Aparatur Sipil Negara

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dijelaskan sebagai berikut:

⁵⁰Edwyn Hari, 2019, *Kompetensi Aparatur Sipil Negara dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Publik*, Jurist Diction, Vol. 2 (6), hlm.11.

1. Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN.
2. Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi pengaturan perilaku agar Pegawai ASN :
 1. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi;
 2. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;
 3. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;
 4. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan;
 6. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara;
 7. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien;
 8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;
 9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
 10. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;
 11. Memegang teguh nilai dasar asn dan selalu menjaga reputasi dan integritas asn; dan
 12. Melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai disiplin pegawai asn.
3. Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵¹

⁵¹Pa_kotabandar, 2018, *Kode Etik ASN*, Diakses dari <https://www.pa-banjarkota.go.id/tentang-pengadlian/pengawasan-kode-etik/kode-etik-asn> , pada tanggal 25 April 2022, pukul 13.00 WIB.

Pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah sebagai aparatur sipil negara dan sebagai profesi yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan seorang aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas jabatan yaitu menjunjung tinggi integritas dan keahliannya dalam menjalankan tugas kedinasan baik dalam bentuk tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan dan tugas pembangunan. Kode etik menjadi dasar pijakan bagi aparatur sipil negara, yang dalam kode etik dicantumkan beberapa prasyarat yang perlu dijadikan pedoman bersikap dan bertingka laku antara lain dalam melaksanakan tugas pelayan publik dalam konteks etika hendaknya memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berorientasi kepada kebutuhan dan kepuasan penerima layanan, sehingga dapat meningkatkan daya saing dalam pemberian pelayanan barang dan jasa. Dalam etika profesi pelaksanaan tugas pelayanan aparatur sipil negara secara profesional harus berperilaku dan menjunjung tinggi asas pelayanan yaitu transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak dalam arti tidak diskriminatif membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi, keseimbangan hak dan kewajiban. Etika profesi aparatur sipil negara dalam pelaksanaan tugas pemerintahan adalah menjunjung tinggi integritas dan keahliannya dalam menjalankan kegiatan pemerintahan termasuk menciptakan efisiensi dan efektifitas agar tugas-tugas pemerintahan dapat tepat sasaran sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat sebagai pemilik pemerintahan, integritas diwujudkan dalam bentuk kejujuran, keadilan, tanggungjawab, komitmen dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Etika profesi aparatur sipil negara dalam

melaksanakan tugas-tugas pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat sebagai subjek pembangunan bukan objek pembangunan.⁵²

F. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.⁵³

Menurut Van Hamel pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normalitas kejiwaan dan kematangan yang membawa tiga macam kemampuan yaitu (1) mengerti akibat/nyata dari perbuatan sendiri, (2) menyadari bahwa perbuatannya tidak diperbolehkan oleh masyarakat (3) mampu menentukan kehendaknya untuk

⁵²Nawawi, Muhammad Tamar, Indrayani, 2019, "*Kode Etik Aparatur Sipil Negara*", Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Vol. 5 (1), hlm.2.

⁵³Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta: PT Nusantara Persada Utama, hlm.67.

berbuat.⁵⁴

Pemahaman pertanggungjawaban pidana menurut beberapa pandangan para ahli antara lain sebagai berikut:⁵⁵

1. Jonkers: "Perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan".
2. Van Schravendijk: "Kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman asal dilakukan oleh seorang yang karena itu dapat dipersalahkan".
3. Simons: "kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab".
4. Komariah Emong Supardjaja: "Suatu perbuatan manusia yang memenuhi rumusan delik melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu".
5. Indrianto Seno Adji: "Perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatan yang bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan dan bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya".

Untuk dapat mengenakan pidana pada pelaku karena melakukan tindak pidana, aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi

⁵⁴Teguh Prasetyo, 2017, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, hlm.86.

⁵⁵Faisal, 2021, *Hukum Pidana Dalam Dinamika Asas, Teori, dan Pendapat Ahli Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm.104.

hukuman. Pertanggungjawaban pidana yang menyangkut masalah pembuat dari tindak pidana, aturan mengenai pertanggungjawaban pidana merupakan regulasi mengenai bagaimana memperlakukan mereka yang melanggar kewajiban. Jadi perbuatan yang dilarang oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada sipembuatnya, artinya hukuman yang objektif terhadap hukuman itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa. Pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidananya kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana tidak selalu dia dapat dipidana.⁵⁶

2. Kesalahan

Kesalahan yang dalam bahasa Belanda disebut dengan “*schuld*” juga merupakan unsur utama, yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaku terhadap perbuatannya, termasuk perbuatan pidana atau tindak pidana/delik. Unsur tersebut demikian pentingnya, sehingga ada adagium yang terkenal, yaitu “*tiada pidana tanpa kesalahan*” yang didalam bahasa Belanda adalah “*geen straf zonder schuld*”.⁵⁷

Kesalahan merupakan unsur yang bersifat subjektif dari tindak pidana, maka kesalahan juga memiliki dua segi, yaitu segi psikologis dan segi normatif. Kesalahan psikologis adalah hubungan batin antara pelaku dengan perbuatan yang dilakukannya. Jika perbuatan tersebut dikehendaki, maka pelaku telah melakukan perbuatan dengan

⁵⁶Aryo Fadlian, 2020, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis*, Jurnal Hukum POSITUM, Vol.5 (2), hlm.13.

⁵⁷Teguh Prasetyo, *Op.cit*, hlm.77.

sengaja. Sebaliknya, jika perbuatan yang dilakukan tidak dikehendaki olehnya, maka perbuatan tersebut terjadi karena suatu kealpaan. Pengertian kesalahan secara psikologis, dilihat dari sikap batin subjektif pelaku. Berbeda dengan kesalahan dalam pengertian normatif yang dilihat dari luar pelaku. Tegasnya, pengertian kesalahan secara normatif merupakan penilaian dari luar dengan menggunakan ukuran-ukuran yang bersifat normatif untuk kemudian menentukan apakah perbuatan tersebut dapat dicelakan kepada pelaku dan apakah perbuatan tersebut dapat dihindari atautkah tidak oleh pelaku.⁵⁸

Untuk memberikan arti tentang kesalahan, yang merupakan syarat untuk menjatuhkan pidana dijumpai beberapa pendapat, antara lain:⁵⁹

1. Mezger mengatakan kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap pelaku hukum pidana
2. Simons mengatakan bahwa kesalahan adalah terdapatnya keadaan psikis tertentu pada seseorang yang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, yang sedemikian rupa hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.
3. Van Hamel mengatakan kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psikologis, berhubungan antara keadaan jiwa pelaku dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum.
4. Pompe menyampaikan pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahan, biasanya sifat melawan hukum itu merupakan segi luarnya. Yang bersifat melawan

⁵⁸Faisal, *Op.cit*, hlm.114.

⁵⁹Teguh Prasetyo, *Op.cit*, hlm.78-79.

hukum adalah perbuatannya. Segi dalamnya, yang berhubungan dengan kehendak pelaku adalah kesalahan.

Agar suatu perbuatan dapat dipertanggungjawabkan maka harus adanya kesalahan, sehingga kesalahan dibagi menjadi dua jenis yakni kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*).

- 1) Kesengajaan (*opzet*) Sesuai teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut:⁶⁰
 - a) Kesengajaan yang bersifat tujuan: Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.
 - b) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian artinya Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.
 - c) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan artinya Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang

⁶⁰Valentino, John, Jacob, 2021, *Pertanggung Jawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Penyuaan*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 1 (9), hlm.9-10.

bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya.

- 2) Kelalaian (*culpa*) yaitu Kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga culpa dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik culpa, culpa itu merupakan delik semu (*quasidelict*) sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik *culpa* mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.

Sesuai dengan uraian di atas maka diketahui bahwa terdapat dua unsur kesalahan sehingga seseorang patut mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, yaitu kesengajaan dan kelalaian. Kedudukan aspek kesalahan dalam tindak pidana yang strategis itu, kemudian dapat disimpulkan memiliki unsur-unsur yang secara umum lahirnya kesalahan yaitu: ⁶¹

- 1) Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pelaku, dalam arti jiwa si pelaku dalam keadaan sehat dan normal.

⁶¹Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, hlm.82.

- 2) Adanya hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya, baik yang disengaja (*dolus*) maupun karena kealpaan (*culpa*).
- 3) Tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan.

3. Alasan Pemaaf

Untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, unsur kesalahan sebagaimana disebutkan di atas harus terbukti. Dengan demikian, jika seseorang melakukan tindak pidana, tidak serta-merta orang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, sebab di dalam hukum pidana dikenal adanya alasan penghapus pidana, yaitu alasan pemaaf dan alasan pembenar.

Alasan pemaaf atau *schulduitsluitingsgrond* ini menyangkut pertanggungjawaban seseorang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya atau *criminal responsibility*. Alasan pemaaf ini menghapuskan kesalahan orang yang melakukan delik atas dasar beberapa hal. Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti si pembuat tidak dapat dicela, dengan perkataan lain si pembuat tidak dapat dipersalahkan, atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Dengan demikian di sini ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga tidak mungkin ada pembedaan.⁶²

Alasan ini dapat dijumpai di dalam hal orang itu melakukan perbuatan dalam keadaan:⁶³

- 1) Tidak dipertanggungjawabkan (*ontoerekeningsvaatbaar*) diatur pada Pasal 44 KUHP.

⁶²July Esther, Anastasia Reni, *Op.cit*, hlm.128.

⁶³Teguh Prasetyo, *Op.cit*, hlm.127.

- 2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excess*) diatur dalam Pasal 49 ayat 2 KUHP.
- 3) Daya paksa (*overmacht*) diatur pada Pasal 48 KUHP.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi permasalahan yang akan di bahas dalam skripsi agar tidak mengambang sehingga penulisan skripsi ini berlangsung secara sistematis dan terarah. Ruang lingkup penelitian ini adalah mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara dan pertanggungjawaban pidana berdasarkan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara, dalam Putusan No.35 /Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori, konsep, asas serta peraturan perundang-undangan. Penelitian ini mengutamakan studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya yang berkaitan dan dapat mendukung penelitian ini.

C. Metode Pendekatan Masalah

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Pada umumnya metode pendekatan yang

digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan komperatif (*comparative approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan historis. Adapun dalam penulisan ini penulis memakai metode pendekatan penelitian sebagai berikut :

a. Metode pendekatan kasus (*case approach*)

Dilakukan dengan cara menganalisis terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap, yakni Putusan PengadilanNegeri Medan Studi Putusan No.35 /Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn,yaitu dalam Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara.

b. Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang di tangani,⁶⁴ yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

⁶⁴Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenanda Group, hlm.181

D. Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif. Bahan hukum tersebut meliputi data primer, data sekunder, dan data tersier yakni sebagai berikut:

1. Bahan hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas. Data primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Adapun yang termasuk sebagai data primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- d) Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 35 /Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

2. Bahan hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer, seperti hasil karya para ahli hukum berupa buku-buku dan pendapat-pendapat para sarjana.

3. Bahan hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang dapat menunjang keterangan dari bahan hukum primer dan hukum sekunder seperti kamus Hukum.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data dan cara studi kepustakaan. Sumber bahan hukum sekunder dengan menggunakan data primer peraturan perundang-undangan seperti UU No.31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, data sekunder seperti buku dan jurnal, dan data tersier yang menunjang keterangan dari bahan hukum primer dan sekunder serta mengutip beberapa pendapat sarjana kemudian menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahan pada Putusan Pengadilan No.35/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Mdn.

F. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara kualitatif yaitu analisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negaradan pertanggungjawaban pidana berdasarkan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara, dalam Putusan No.35/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Mdn yang selanjutnya diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis, kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang permasalahan yang sedang diteliti.

